

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah ini semoga dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman kita mengenai pengelolaan keuangan daerah, salah satunya pertanggungjawaban APBD.

Sumedang, Juni 2025

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN	10
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	10
B. Ruang Lingkup Materi	10
BAB IV PENUTUP	12
A. Kesimpulan	12
B. Saran	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perencanaan dan penganggaran APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah serta kemampuan pendapatan daerah. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di setiap daerah. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain ditandai dengan terwujudnya pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, dan transparan. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian akhir dari siklus pengelolaan keuangan daerah setelah proses perencanaan dan penganggaran APBD, persetujuan Rancangan APBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan Rancangan APBD menjadi APBD serta setelah berakhirnya pelaksanaan APBD. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai

efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terdapat empat (4) kriteria laporan keuangan yang berkualitas yaitu 1) Relevan, dimana informasi yang disajikan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengambil kebijakan; 2) Andal, dimana informasi yang andal memenuhi karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*) dan netralitas; 3) Dapat Dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya serta 4) Dapat dipahami.

Tahapan selanjutnya setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pemeriksaan LKPD Kabupaten Sumedang TA 2024, yaitu menetapkan realisasi pelaksanaan anggaran tersebut dalam sebuah Peraturan Daerah, yang diawali dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan kemudian diharapkan untuk dilakukan evaluasi secara bersama.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, hal yang dapat diidentifikasi sebagai permasalahan adalah bagaimana gambaran umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024?

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 adalah untuk mempertanggungjawabkan serta melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan APBD TA 2024, baik terhadap Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah. Tujuannya adalah agar hasil dari evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah tahun berikutnya.

D. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum yang melandasi kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 (7) TLD: 41); dan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 (9) TLD: 49).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika bagi perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi. Perubahan Kebijakan tersebut telah memberikan dampak yang cukup besar pada berbagai aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, termasuk peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan agenda tahunan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Setelah melalui beberapa tahapan pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, pertanggungjawaban APBD menjadi akhir dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang membuktikan bahwa pelaksanaan APBD tahun berjalan telah berakhir.

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan anggaran melalui Kepala SKPKD selaku PPKD harus menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kemudian mengajukan dan menetapkan menjadi

Peraturan Daerah setelah melalui pembahasan serta persetujuan bersama DPRD. Rancangan Peraturan Daerah disusun dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman penyusunannya.

Adapun substansi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 meliputi:

1. Realisasi Pelaksanaan APBD TA 2024 berdasarkan LKPD TA 2024 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dilampiri dengan :

Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas :

Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Lampiran III : Laporan operasional;

Lampiran IV	: Laporan perubahan ekuitas;
Lampiran V	: Neraca;
Lampiran VI	: Laporan arus kas;
Lampiran VII	: Catatan atas laporan keuangan;
Lampiran VIII	: Daftar rekapitulasi piutang daerah;
Lampiran IX	: Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
Lampiran X	: Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
Lampiran XI	: Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
Lampiran XII	: Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran XIII	: Daftar rekapitulasi aset tetap;
Lampiran XIV	: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
Lampiran XV	: Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Lampiran XVI	: Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran XVII	: Daftar kewajiban jangka pendek;
Lampiran XVIII	: Daftar kewajiban jangka panjang;
Lampiran XIX	: Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran XX	: Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
Lampiran XX. 1	: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2	: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi lainnya, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 juga dilampiri dengan lampiran berikut :

- a. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*);
- c. Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- d. Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- e. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;
- f. Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- g. Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
- h. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan *stunting*;
- i. Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- j. Rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui *e-purchasing*;
- k. Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD); dan

1. Rekapitulasi realisasi belanja hibah untuk pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang bersumber dari APBD.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran yang ingin dicapai dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 ini adalah menetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024 dalam sebuah Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mewujudkan sasaran dimaksud, maka perlu dilakukan pembahasan bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD. Kemudian, hasil pembahasan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah ini dapat dijadikan pertimbangan dan menentukan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan APBD tahun-tahun berikutnya.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Adapun ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 antara lain:

1. Pasal 1 memuat rincian laporan keuangan dalam Rancangan Peraturan Daerah;
2. Pasal 2 memuat realisasi APBD dalam Laporan Realisasi Anggaran TA 2024;
3. Pasal 3 memuat uraian Laporan Realisasi Anggaran TA 2024;
4. Pasal 4 memuat realisasi APBD dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2024;
5. Pasal 5 memuat realisasi APBD dalam Neraca TA 2024;
6. Pasal 6 memuat realisasi APBD dalam Laporan Operasional TA 2024;

7. Pasal 7 memuat realisasi APBD dalam Laporan Arus Kas TA 2024;
8. Pasal 8 memuat realisasi APBD dalam Laporan Perubahan Ekuitas TA 2024;
9. Pasal 9 memuat informasi terkait Catatan atas Laporan Keuangan;
10. Pasal 10 memuat ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
11. Pasal 11 memuat ketentuan mengenai lampiran laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah;
12. Pasal 12 memuat ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diatur dengan Peraturan Bupati;
13. Pasal 13 memuat ketentuan saat Peraturan Daerah diberlakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024 Kabupaten Sumedang yang memuat Laporan Keuangan (*Audited*) hasil pemeriksaan BPK RI;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama DPRD.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat dijadikan pertimbangan selanjutnya adalah bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 agar dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan tahapan dalam pembentukan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.